

Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah al-Hasyr Ayat 7

Ahmad Lutfi Rijalul Fikri*

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat
Email: luthfi2311@gmail.com

Muaidy Yasin*

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat
Email: fe.muaidy@gmail.com

Akhmad Jupri*

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat
Email: akhmadjupri@gmail.com

Abstract

Al-Qur'an with its verses becomes the economic foundation that has given the principles of life in relationships between man and his fellowmen. It contains rules and guidance to do good things and tyranny. Al-Qur'an which is foundation of the whole teachings of Islam is not just about rules and prohibitions, but provides assurance for the realization of economic prosperity of the community. The writer intends to reveal the clarity of the concept of *pesantren* cooperative management for the economic welfare of community in the perspective of surah al-Hashr verse 7. Al-Qur'an believes that economic welfare is not only the problem of economic distribution materially but also concerning non material and other fields. Therefore, to achieve growth and development materially and spiritually, Islamic economics has characteristics in its growth, which is all-round, balanced, realistic, fair, responsible, sufficient, and focusing on human beings in accordance with their right as *khalifah*. These characteristics indicate that the goal of growth and economic development in Islam is the opportunity of all members of any community of race, religion, and character to gain prosperity, so that everyone

* Prodi Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Universitas Mataram, Jalan Majapahit No.62, Gomong, Selaparang, Dasan Agung Baru, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115. Phone: (+62370) 633007.

can experience the blessings and grace of Allah. Al-Qur'an demands all to carry out the whole teaching of Islam in all aspects of their life. Therefore, economic welfare should be viewed as the embodiment of God's command to his servants. Then, economic welfare would be a continuous effort of mankind to do the best, both to God and fellow human beings based on the guidance of al-Qur'an.

Keywords: Cooperative Management, Economic Growth, Economic Development, Economic Welfare.

Abstrak

Al-Qur'an dengan ayat-ayatnya menjadi landasan ekonomi yang telah memberikan prinsip-prinsip kehidupan dalam menjalin hubungan antara manusia dengan sesamanya. Di dalamnya berisi aturan dan sekaligus tuntutan untuk berbuat hal-hal yang baik dan menjauhi perusakan dan kezaliman. Oleh karenanya, al-Qur'an yang menjadi landasan dari keseluruhan ajaran Islam tidak sekadar berisi tentang kumpulan peraturan dan larangan, tetapi memberikan jaminan untuk terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada artikel ini, penulis bermaksud mengungkap kejelasan konsep pengelolaan koperasi pesantren untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif surah al-Hasyr ayat 7. Al-Qur'an memandang bahwa kesejahteraan ekonomi bukan semata-mata permasalahan distribusi ekonomi secara materi, tetapi juga menyangkut unsur nonmateri dan bidang-bidang yang lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara material dan spiritual tersebut, ekonomi Islam mempunyai karakteristik dalam pertumbuhannya, yaitu serba meliputi, berimbang, realistis, berkeadilan, tanggung jawab, mencukupi, dan berfokus pada manusia sesuai dengan haknya sebagai khalifah di muka bumi. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa tujuan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah adanya kesempatan semua anggota masyarakat apapun ras, agama, karakternya, untuk mendapatkan kesejahteraan, sehingga semua orang dapat merasakan nikmat dan karunia Allah SWT. Al-Qur'an menuntut para pengikutnya untuk menjalankan keseluruhan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupannya. Konsekuensi dari konsep ini adalah kesejahteraan ekonomi harus dipandang sebagai perwujudan perintah Tuhan kepada hamba-hamba-Nya. Sehingga kesejahteraan ekonomi merupakan upaya terus menerus dari umat manusia untuk berbuat sebaik-baiknya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia berdasarkan petunjuk al-Qur'an.

Kata Kunci: Pengelolaan Koperasi, Pertumbuhan Ekonomi, Perkembangan Ekonomi, Kesejahteraan Ekonomi.

Pendahuluan

Koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan memiliki nilai instrumental yang paling penting, yaitu nilai kerja sama ekonomi. Hal ini terlihat jelas dalam pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.” Hal ini pula ditegaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang banyak itu manusia harus bergotong-royong, bekerja sama.¹ Lebih lanjut, kerja sama ini merupakan pengejawantahan dari larangan Allah SWT, agar harta tidak beredar hanya di antara orang kaya saja (QS. al-Hasyr: 7), karena beredarnya harta di kalangan orang-orang tertentu akan mendatangkan ketidakadilan dan kezaliman bagi masyarakat luas. Larangan ini dipertegas oleh Ali Syariati bahwa dua pertiga ayat-ayat al-Qur’an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan atau pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezaliman dengan ungkapan kata “*zulm*”, “*itsm*”, “*dalâl*”, dan sebagainya.²

Dari penjelasan di atas, terlihat betapa pentingnya dan strategisnya peran kerja sama dalam kehidupan ekonomi bagi terpenuhinya kebutuhan dan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Menurut Sri-Edi Swasono tanpa adanya kemauan untuk memperhitungkan unsur dan mekanisme kerja sama, dan tanpa adanya kemauan bekerja sama (*willingnes to cooperate*), teori pertumbuhan ekonomi akan cacat pada tataran empirik.³ Prinsip kerja sama ini sesuai dengan prinsip *ta’âwun ‘ala al-birri* dalam syariat Islam.

Implementasi dari kerja sama ekonomi ini dapat dilihat pada kerja koperasi di pesantren. Koperasi pesantren memiliki potensi yang besar sebagai sebuah lembaga untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, potensi ini dianggap belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Kebanyakan pesantren lebih memosisikan dirinya sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan (*tafaqquh fi al-dîn*), namun sedikit yang melakukan reposisi sebagai bagian dari upaya merespons

¹ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Abdul al-Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2011), 77.

² Nurcholish Madjid (Ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 10.

³ Sri-Edi Swasono, *Indonesia is not for sale: sistem ekonomi nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat: demokrasi ekonomi-ekonomi kelembagaan, economic democracy-institutional economics: catatan akhir tahun*, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007), 30.

dinamika sosial, khususnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan koperasinya. Dengan menelaah surah al-Hasyr ayat 7, tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana konsep pengelolaan operasi pesantren untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Distribusi Ekonomi dalam Surah al-Hasyr Ayat 7

Surah al-Hasyr ayat 7 berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (*fay'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Ayat ini menjelaskan tentang hukum harta rampasan (*fay'*) secara terperinci. Ia memberikan penjelasan tentang sebab pembagian itu, dan meletakkan kaidah dalam sistem ekonomi dan sosial dalam masyarakat Muslim. Pada masa Rasul SAW harta rampasan dibagi menjadi dua puluh lima bagian. Dua puluh bagian menjadi milik Rasul SAW, yang disalurkan sesuai kebijaksanaan beliau, baik untuk diri dan keluarga yang beliau tanggung, maupun selain mereka. Sedang lima bagian sisanya dibagikan sebagaimana pembagian ganimah yang disebut dalam QS. al-Anfal: 41. Setelah Rasul SAW wafat, maka apa yang menjadi hak Rasul menurut pandangan Imam Syafi'i, dibagikan kepada mujahidin yang bertugas membela negara, dan menurut pendapat yang lain, disalurkan untuk masyarakat umum berdasarkan prioritas kepentingan dan kebutuhannya. Adapun harta ganimah bagian Rasul, para ulama sepakat untuk dibagikan bagi kepentingan kaum Muslimin.⁴

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol.14, (Jakarta; Lentera Hati, 2002), 112. Lihat juga dalam Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. 28, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 57. Lihat juga dalam Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, Jilid

Menurut Muhammad Ridwan,⁵ dalam sejarah, paling tidak ada enam peristiwa yang bisa dijadikan contoh rujukan untuk menganalisis praktik Rasul SAW dalam menangani tanah hasil rampasan perang. *Pertama*, pengepungan dan pengusiran Bani Nadhir. Pada peristiwa ini, Rasulullah membagikan tanah rampasan perang kepada kaum Muslimin.⁶ *Kedua*, peperangan melawan Bani Quraidhah. Tanah rampasan perang diambil seperlimanya oleh Rasul, sisanya dibagikan kepada para tentara.⁷ *Ketiga*, peperangan melawan Yahudi Khaibar. Harta dan tanah rampasan perang dibagikan sebagaimana harta ganimah, namun tanah perkebunan kurma tetap dikelola orang Yahudi, dengan memberikan setengah hasilnya untuk kaum Muslimin.⁸ *Keempat*, kapitulasi penduduk Fidak. Pengelolaan tanah diserahkan kepada penduduk setempat, namun mereka harus menyetorkan separo hasilnya untuk kaum Muslim.⁹ *Kelima*, penaklukan Wadi al-Qura. Pengelolaan tanah sama seperti tanah Fidak.¹⁰ *Keenam*, penaklukan Makkah. Dalam peristiwa ini Rasul membiarkan tanah tersebut tetap dimiliki penduduk Makkah.¹¹

Berkaitan dengan harta *fay'* ini, Ibnu Katsir mengutip Imam Ahmad mengatakan, bahwa Sufyan telah menceritakan dari Amr dan Ma'mar, dari al-Zuhri, dari Malik bin Aus bin al-Hasan, dari Umar RA bahwa dahulu harta Bani Nadhir termasuk harta *fay'* yang diberikan oleh Allah untuk Rasul-Nya secara utuh. Rasul SAW membelanjakan sebagian harta itu untuk nafkah pertahun keluarganya dan sisanya untuk keperluan peralatan dan senjata perang.¹²

11, (Jeddah: Dâr al-'Ilm, 1986), 211. Lihat juga dalam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Sayuthi, *Tafsîr Jalâlain*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2003), 2416-2417.

⁵ Muhammad Ridwan, "Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab", *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, November 2017, 239-240.

⁶ Lihat: 'Abd al-Malik bin Hisyam, *Sîrah Ibn Hisyâm*, Jil. 4, (Beirut: Dâr al-Jail, Cet. 1, 1411 H), 146; Ibnu Jarir al-Thabari, *Târîkh al-Ṭabari*, Jil. 2, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. 1, 1407 H), 58; Al-Baladzuri, *Futûh al-Buldân*, (Beirut: Maktabah al-Hilâl, 1988), 28. Al-Qurthubi dan mufasir lainnya menjelaskan bahwa setelah kejadian ini turunlah surah al-Hasyr: 7-10, ayat yang menjelaskan tentang hukum *fay'*. Lihat: Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*, Juz 18, (Cairo: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, Cet. 2, 1384 H), 10-11.

⁷ Al-Baladzuri, *Futûh al-Buldân*, 31.

⁸ 'Abd al-Malik bin Hisyam, *Sîrah Ibn Hisyâm*, Jil. 4, 308; al-Baladzuri, *Futûh al-Buldân*, 32; Abu Yusuf, *Al-Kharrâj*, 50-51.

⁹ 'Abd al-Malik bin Hisyam, *Sîrah Ibn Hisyâm*, Jil. 4, 326; al-Baladzuri, *Futûh al-Buldân*, 41; Ibnu Jarir al-Thabari, *Târîkh al-Ṭabari*, Jil. 2, 138.

¹⁰ Al-Baladzuri, *Futûh al-Buldân*, 43

¹¹ Lihat: Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Jil. 20, (Madinah: Mujamma' al-Malik al-Fahd, 1425 H), 574, Abu Bakar al-Jassas, *Ahkâm al-Qurân*, Jil. 5, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Ṭurâts al-'Arabi, 1405 H), 320; al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sultâniyyah*, (Cairo: Dâr al-Hadîts, T.Th.), 90.

¹² Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, (Lebanon: Dâr al-Fikr, 2005), 1874.

harus berjalan pada lingkup agama (gereja dan Alkitab), sementara di luar itu agama tidak boleh ikut campur, demikian juga dalam hal ekonomi. Ini berdampak kepada hilangnya kesakralan kolektif (yang diperankan oleh agama). Sedangkan paham materialisme cenderung mendorong orang untuk memiliki pemahaman yang parsial tentang kehidupan dengan menganggap materi adalah segalanya.¹⁸

Berkaitan dengan masalah distribusi, sistem kapitalisme menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dan kekurangan dalam suatu negara adalah dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu. Maka, solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah dengan meningkatkan produksi.¹⁹ Dengan demikian ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro, dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*). Dengan banyaknya pendapatan nasional, maka terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat. Tiap individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya, dan memberikan kekayaannya kepada para ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia. Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini pada akhirnya berdampak pada realitas bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah para pemilik modal dan konglomerat. Oleh karena itu, adalah wajar jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat, padahal akhirnya terjadi ketimpangan (ketidakadilan) pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Dari sini terlihat, bahwa sistem ekonomi kapitalis abai terhadap kondisi masyarakat.

¹⁸ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003), 34

¹⁹ Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Terj. Ibnu Sholah, (Bangil: al-Izzah, 2001), 12.

Berbeda dengan itu, sistem ekonomi Islam selalu mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu,²⁰ juga keseimbangan dimensi materi dan nonmateri.²¹ Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan.²²

Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan. Dengan tujuan tercipta keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya bahwa kebebasan adalah tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun.²³

Konsep Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.²⁴

Konsep kesejahteraan dalam Islam dikenal dengan *al-falâh*, *ḥayât al-tayyibah*, dan *maṣlaḥat al-'ibâd*. Konsep tersebut merupakan cita-cita luhur dari ekonomi dan konsep Islam secara umum. Ketika berbicara tentang *al-falâh* dan *ḥayât al-tayyibah*, maka rumusan M. Umer Chapra dan al-Ghazali layak disimak. M. Umer Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan

²⁰ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar, dan Tujuan)*, Terj. M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 14.

²¹ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar...*, 34.

²² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 120.

²³ Zainuddin Ahmad, *al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), 7.

²⁴ Adi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama. 2012), 44.

pandangan maupun asumsinya mengenai alam dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chapra mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan. Sehingga strategi dari suatu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup, selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif.²⁵ Aktualisasi konsep kedua konsep ini merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara Muslim. Sebab kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan Islam, dan hendaknya pula diterapkan dalam kehidupan Muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat. Hal ini menuntut peningkatan moral, persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dengan pemanfaatan sumber-sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan, dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Dalam perspektif ide atau gagasan, ternyata konsep kesejahteraan banyak mengadopsi pada paham kapitalisme dan sosialisme. Paham ini telah terbukti membawa banyak kegagalan dalam mengantarkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, muncullah sebuah alternatif konsep kesejahteraan yang mengacu pada nilai-nilai ajaran syariat Islam. Pada saat krisis ekonomi moneter melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi di negara-negara berkembang yang menerapkan mekanisme syariah terbukti dapat bertahan dan bahkan di sebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga berawal dari keberhasilannya ini mulailah banyak dikaji tentang konsep kesejahteraan yang berlandaskan pada ekonomi syariah Islam.²⁶

Sementara itu, kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syarak (*maqâsid al-syarî'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Agar kemaslahatan dapat terealisasi, al-Ghazali menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷

²⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), 45.

²⁶ M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 47.

²⁷ Abdur Rohman, *Ekonomi al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu. 2010), 84-86.

Aktualisasi konsep kesejahteraan tidak lepas dari peran para pelaku ekonomi dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mencapai kesejahteraan umat, baik kesejahteraan material juga spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material, maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna, meskipun semua fasilitas tersedia.

Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum. Karena itu, koperasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.²⁸ Adapun koperasi pesantren juga selajaknya tak lepas dari peran dan tujuan ini. Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop dan UKM, Yuana Sutyowati, mengatakan pesantren dapat dikembangkan untuk memiliki tiga peran strategis. *Pertama*, sebagai lembaga bisnis pesantren yang melaksanakan usaha di sektor produksi, konsumsi, pemasaran, jasa atau simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan dan kemandirian pesantren serta pengembangan bisnis dalam skala nasional maupun internasional.

Kedua, peran strategis pesantren dapat dilakukan melalui inkubasi bisnis santri. Nantinya diharapkan bisa menjadi laboratorium bisnis santri guna melahirkan wirausaha Muslim yang tangguh di dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. *Ketiga*, sebagai sentra bisnis lokal dengan melibatkan masyarakat, mengembangkan sumberdaya dan kearifan lokal untuk membuat produk unggulan daerah.²⁹

Dalam kaitannya dengan surah al-Hasyr: 7, pengelolaan koperasi pesantren diarahkan guna menyejahterakan ekonomi anggota dan masyarakat, dengan cara memenuhi kebutuhan mereka secara adil, merata, serta saling tolong menolong. Dari sini akan tercipta keadilan dalam distribusi pendapatan, sehingga tiap-tiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara sama dalam segala rupa dan

²⁸ Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

²⁹ "Kemenkop dan UKM Dorong Sinergi dengan Pondok Pesantren", <http://industri.bisnis.com/read/20180121/12/728886/javascript>, diakses 21 Januari 2018.

bebas dari tindakan kezaliman.³⁰ Artinya, pencapaian keadilan selaras dengan hilangnya praktik-praktik penjahatan dan atau eksploitatif serta hal-hal yang membawa kepada pelanggaran hak-hak orang lain. Dalam hal ini Mohammad Hatta menyebutnya sebagai Keadilan Ilahi.³¹

Sementara itu, Quraish Shihab sangat menekankan pentingnya keseimbangan dalam distribusi pendapatan. Prinsip keseimbangan mengantar kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok. Karena jika dibiarkan, hal tersebut akan menciptakan kesenjangan di masyarakat. Ini tentunya berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara-cara yang ditekankan Islam. Di antaranya adalah:³²

1. Menghapuskan monopoli kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
2. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.
3. Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar) setiap anggota masyarakat.
4. Melaksanakan *amânah al-takâful al-ijtimâ'i* atau *social economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara-cara ini, standar kehidupan tiap individu akan lebih terjamin. Hasilnya kemudian tercipta keadilan dan persaudaraan menyeluruh antarsesama anggota masyarakat. Konsep persaudaraan ini dalam Islam dikenal dengan "*ukhuwwah*". Konsep ini tidak terbatas hanya kepada sesama Muslim, namun juga terhadap non-Muslim. Banyak sekali ditemukan ajaran tentang persaudaraan dengan sesama Muslim dalam Islam, di antaranya QS. al-Hujurat [49]: 10, QS. al-Anfal [8]: 72-73, dan sunah Nabi SAW.³³

³⁰ Sri-Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (Eds.), *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, (Jakarta: UI Press, 1992), 179.

³¹ Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato III*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 172.

³² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 16.

³³ Lihat lebih lanjut konsep *ukhuwwah* (persaudaraan) ini pada artikel Harda Armayanto, "Etika al-Qur'an Terhadap Non-Muslim", *Tsaqafah*, Vol. 9, No. 2, November 2013, 299.

Konsep *ukhuwwah* pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu dengan mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar. Ini penting, bahkan teramat penting untuk menata dan mengelola suatu masyarakat. Persaudaraan yang dijalin atas dasar hubungan perjuangan dan harta lebih kuat efeknya dibandingkan hubungan nasab. Dengan jalan ini, Nabi berhasil mengatasi krisis keuangan kaum Muhajirin yang datang ke Madinah tanpa membawa apapun selain pakaian yang mereka kenakan.³⁴ Persaudaraan ini tertuang dalam surah al-Hasyr: 9. Hal ini mencerminkan bahwa persaudaraan dalam Islam bersifat universal dan tanpa melihat batas geografis.

Dari praktik ekonomi yang berlandaskan persaudaraan, maka akan tercipta keadilan, sehingga kemudian pencapaian kesejahteraan sosial akan mudah dilakukan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan koperasi pesantren dengan memerhatikan spirit dan ajaran Islam sebagaimana dijelaskan di atas, khususnya yang berkaitan dengan surah al-Hasyr: 7, akan menciptakan kesejahteraan bagi ekonomi masyarakat.

Penutup

Koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan memiliki nilai instrumental yang paling penting, yaitu nilai kerja sama ekonomi. Implementasi dari kerja sama ekonomi ini dapat juga dilihat pada kerja koperasi di pesantren. Koperasi pesantren memiliki potensi yang besar sebagai sebuah lembaga untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kerja sama ekonomi merupakan pengejawantahan dari larangan Allah SWT, agar harta tidak beredar hanya di antara orang kaya saja sebagaimana termaktub dalam QS. al-Hasyr: 7. Hal ini karena beredarnya harta di kalangan orang-orang tertentu akan mendatangkan ketidakadilan dan kezaliman bagi masyarakat luas.

Distribusi pendapatan yang adil merupakan salah satu kunci meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Monopoli sumber daya dan keberadaan harta pada tangan segelintir orang membuat ketidakadilan dan ketimpangan distribusi yang mengakibatkan harta-harta tersebut tidak akan sampai kepada tangan orang-orang miskin. Untuk mengatasi hal ini, koperasi pesantren sebenarnya

³⁴ Nizar Abazhah, *Fi Madinah al-Rasul*, Terj. K.H. Asy'ari Khatib, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2014), 83-84.

adalah jawaban. Dengan spirit dan ajaran yang terdapat dalam surah al-Hasyr: 7, koperasi pesantren jika dikelola dengan seksama dapat menciptakan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Karena koperasi pesantren adalah wadah persaudaraan yang dapat menciptakan keadilan distribusi pendapatan.[]

Daftar Pustaka

- Abazhah, Nizar, 2014. *Fi Madinah al-Rasul*, Terj. K.H. Asy'ari Khatib. Jakarta: Penerbit Zaman.
- Ahmad, Zainuddin. 1998. *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Anto, M.B. Hendrie. 2003. Pengantar Ekonomika Mikro Islami. Yogyakarta: Ekonisia UII.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Armayanto, Harda. 2013. "Etika al-Qur'an Terhadap Non-Muslim", *Tsaqafah*, Vol. 9, No. 2, November.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, Terj. M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Al-Baladzuri. 1988. *Futûh al-Buldân*. Beirut: Maktabah al-Hilâl.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamidi, M. Lutfi. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publising.
- Hamka. 1988. *Tafsir al-Azhar*, Juz. 28. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hatta, Mohammad. 1985. *Kumpulan Pidato III*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Ibnu Hisyam, 1411 H. *Sîrah Ibn Hisyâm*, Jil. 4, Beirut: Dâr al-Jail, Cet. 1.
- Ibnu Katsir. 1420 H. *Tafsîr al-Qurân al-Azîm*, Riyadh: Dâr al-Ṭayyibah, Cet.2.
- _____. 2005. *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. Lebanon: Dâr al-Fikr.
- Ibnu Khaldun. 2011. *Mukaddimah*, Terj. Abdul al-Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Ibnu Taimiyah. 1425 H. *Majmû' al-Fatâwâ*, Jil. 20, Madinah: Mujamma' al- Malik al-Fahd.

- Al-Jassas, Abu Bakar. 1405 H. *Ahḳâm al-Qurân*, Jil. 5, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabi.
- "Kemenkop dan UKM Dorong Sinergi dengan Pondok Pesantren", <http://industri.bisnis.com/read/20180121/12/728886/javascript>, diakses 21 Januari 2018.
- Machluf, Hasanain Muhammad. 1956. *Kalimat al-Qur'ân, Tafsîr, wa Bayân*. Cairo: Dar al-Fikr.
- Madjid, Nurcholish (Ed.). 1984. *Khazanah Intelektual Islam*. Bandung: Bulan Bintang.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. Imam Jalaluddin al-Sayuthi. 2003. *Tafsîr Jalâlâin*. Beirut: *Dâr al-Fikr*.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2001. *Politik Ekonomi Islam*, Terj. Ibnu Sholah. Bangil: Al-Izzah.
- Manan, M.A. 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Al-Mawardi. T.Th. *al-Ahḳâm al-Sultâniyyah*. Cairo: Dâr al-Ḥadîts.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qurthubi. 1384 H. *al-Jâmi' li Ahḳâm al-Qurân*, Cairo: Dâr al-Kutub al-Miṣriyyah, Cet. 2.
- Quthb, Sayyid. 1986. *Tafsîr fî Zilâl al-Qur'ân*, Jeddah: *Dâr al-'Ilm*.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Ridwan, Muhammad. 2017. "Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab", *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, November.
- Rohman, Abdur. 2010. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 14. Jakarta; Lentera Hati.
- Swasono, Sri-Edi. 2007. *Indonesia is not for sale: sistem ekonomi nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat: demokrasi ekonomi-ekonomi kelembagaan, economic democracy-institutional economics: catatan akhir tahun*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- _____. dan Fauzie Ridjal (eds.). 1992. *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: UI Press.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. 1407 H. *Târîkh al-Ṭabarî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. 1.